



SURAT KEPUTUSAN

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

Nomor : 140/18/Kpts/Nagari-PTP/III/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS MAJELIS TA'LIM MASJID RAYA PAINAN NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya ketertiban, kelancaran, dalam membaca ayat suci Al-Qur'an maka perlu diciptakan Majelis Ta'lim Masjid Raya Painan adalah suatu pendapat, rancangan, konsep, sebuah cita-cita tentang pembentukan kepribadian muslim, dalam sistem kependidikan yang berdasarkan islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan dalam rangka meningkatkan fungsi dan peranan Masjid dan Mushallah di tengah-tengah masyarakat sebagai fundamental peribadatan dan sosial kemasyarakatan dalam pengembangan mental spiritual;
 - b. bahwa pemanfaatan Majelis Ta'lim Masjid Raya Painan diarahkan untuk menumbuh kembangkan jati diri bangsa, meningkatkan kualitas, keagamaan harkat dan martabat bangsa;
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b diatas perlu dibentuk dan ditetapkan susunan kepengurusan dan penunjukan Majelis Ta'lim Masjid Raya Painan;
 - d. bahwa sehubungan dengan poin a, b, dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2007 menjelaskan bahwa pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Painan Timur Painan, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Nagari.

Memperhatikan :

1. Program Majelis Ta'lim Masjid Raya Painan dalam rangka menumbuh kembangkan Generasi Muda yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama di Nagari Painan Timur Painan.
2. Peran dan Fungsi Majelis Ta'lim Masjid Raya Painan di lingkungan masyarakat. Pendidikan keagamaan bertujuan untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

- :
- : Membentuk dan menunjuk Nama-nama Pengurus Majelis Ta'lim Masjid Raya Painan Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua

- :
- : Pengurus Majelis Ta'lim Masjid Raya Painan tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengikuti kegiatan peningkatan keagamaan;
2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan Majelis Ta'lim Masjid Raya Painan setiap kegiatannya;

3. Melaksanakan serta mengikuti kegiatan penampilan dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan;
4. Pemanfaatan Majelis Ta'lim Masjid Raya Painan dilaksanakan dengan menampilkan dan menerapkan yang potensial.

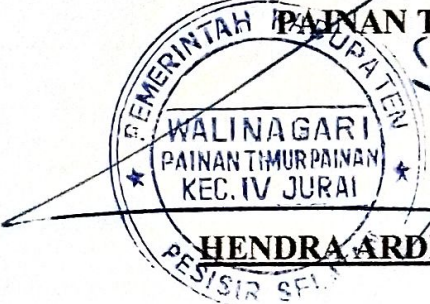
Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan Timur

Pada Tanggal : 29 Maret 2022

WALINAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN



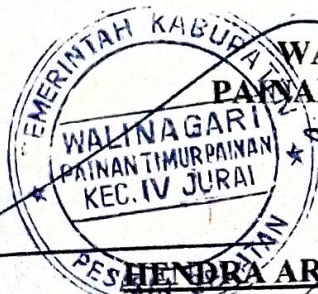
HENDRA ARDISON CHANDRA, SE

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai
Nomor : 140/18/Kpts/Nagari-PTP/III/2022
Tanggal : 29 Maret 2022
Tentang : Pembentukan Pengurus Majelis Ta'lim Masjid Raya Painan Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

**NAMA-NAMA PENGURUS MAJELIS TA'LIM MASJID RAYA PAINAN
NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2022**

NO	JABATAN	NAMA PETUGAS
1.	KETUA	IRMAWATI
2.	WAKIL KETUA	TISMANIDAR
3.	SEKRETARIS	DESVITA
4.	BENDAHARA	SITI FATONAH
5.	SEKSI KESENIAN	- YULKASMI
		- RAHMAYENI
6.	SEKSI DAKWAH	- HJ. EDRA HOLINESS
		- EPI SYURYANI
7.	SEKSI KONSUMSI	- SYOFIANI
		- JASNI
8.	SEKSI SOSIAL	- ELI MARYENTI
		- NURLAILIS
9.	DONATUR GARIN	- GUSTINI
		- YENSI
10.	PENASEHAT	- MASNI
		- HJ. ROSLAINI

Ditetapkan di : Painan Timur
Pada Tanggal : 29 Maret 2022


**WALINAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN
KEC. IV JURAI**
HENDRA ARDISON CHANDRA, SE